

Perdagangan Daun Kratom di Marketplace Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syari'ah

Tasya Putri Nabilla Ritonga¹, Muhammad Ramadhan²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

tasya0204212033@uinsu.ac.id¹, muhammadramadhan@uinsu.ac.id²

ABSTRACT.

*The unclear legal position of kratom (*Mitragyna Speciosa Kort*) in Indonesia creates a grey area in law enforcement and regulation. Although BPOM has banned the use of kratom in traditional medicine and health supplements through Letter Number HK.044.42.09.16.1740 of 2016, and BNN has recommended kratom as a class I narcotic since 2019, regulatory contradictions arise when Permendag Number 20 and 21 of 2024 actually regulate the export trade of kratom. This phenomenon allows kratom trade to take place freely on e-commerce platforms such as Shopee, which has the potential to violate sharia principles in online trading. The study aims to analyze the practice of kratom trading and the monitoring system of the Shopee platform, as well as to analyze kratom trading in the Shopee marketplace from the perspective of DSN-MUI fatwa No. 146 / DSN-MUI / XII / 2021. The study uses a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach. Data is obtained through literature studies and then processed using deductive thinking logic. The results of the study show that in March 2025, at least 20 online stores were identified that were actively trading kratom on Shopee in various forms, from powder to capsules ranging from IDR 35,000 to IDR 100,000. The sellers used vague terms such as ("daun purik", "daun purli"), disguised product categories, and minimized information to avoid platform detection. Analysis based on DSN-MUI Fatwa No. 146 / DSN-MUI / XII / 2021 shows that the trade in kratom leaves is not fully in accordance with sharia principles because: the object of the transaction contains psychoactive compounds whose halal status is in doubt; legal status is in a gray zone without a BPOM distribution permit; sales practices that hide risks and side effects (*tadlis* and *ghisysy*); and the potential for *dharar* which is contrary to the principles of Islamic jurisprudence to prevent harm. This study concludes that there is a need for stricter supervision and stricter harmonization of regulations to ensure compliance with sharia provisions.*

Keywords: Kratom Trading, Shopee Marketplace, Fatwa DSN-MUI

ABSTRAK.

Ketidakjelasan posisi hukum kratom (*Mitragyna Speciosa Kort*) di Indonesia menciptakan area abu-abu dalam penegakan hukum dan regulasi. Meskipun BPOM telah melarang penggunaan kratom dalam obat tradisional dan suplemen kesehatan melalui Surat Nomor HK.044.42.09.16.1740 Tahun 2016, serta BNN merekomendasikan kratom sebagai narkotika golongan I sejak 2019, kontradiksi regulasi muncul ketika Permendag Nomor 20 dan 21 Tahun 2024 justru mengatur tata niaga ekspor kratom. Fenomena ini memungkinkan perdagangan

kratom berlangsung secara bebas di platform e-commerce seperti Shopee, yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan online. Penelitian bertujuan untuk menganalisis praktik perdagangan kratom dan sistem pengawasan platform Shopee, serta menganalisis perdagangan kratom di marketplace Shopee perspektif fatwa DSN-MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual*) data diperoleh dengan studi pustaka kemudian diolah menggunakan logika berpikir deduktif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada Maret 2025, teridentifikasi setidaknya 20 toko online yang aktif memperdagangkan kratom di Shopee dalam berbagai bentuk, mulai dari bubuk hingga kapsul dengan berkisar Rp.35.000-Rp.100.000. Para penjual menggunakan istilah samar seperti ("daun purik", "daun purli"), penyamaran kategori produk, dan menimalisasi informasi untuk menghindari deteksi platform. Analisis berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 menunjukkan bahwa perdagangan daun kratom belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena: objek transaksi mengandung senyawa psikoaktif yang diragukan kehalalannya; status hukum berada dalam zona abu-abu tanpa izin edar BPOM; praktik penjualan yang menyembunyikan risiko dan efek samping (*tadlis* dan *ghisysy*); dan potensi *dharar* yang bertentangan dengan kaidah fikih pencegahan mudarat. Penelitian ini menyimpulkan perlunya perlunya pengawasan yang lebih ketat dan harmonisasi regulasi yang lebih tegas untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan syari'ah.

Kata kunci: Perdagangan Kratom, Marketplace Shopee, Fatwa DSN-MUI

PENDAHULUAN

Kratom (*Mitragyna Speciosa Korth*) telah menjadi isu kontroversial global dengan status hukum yang beragam di berbagai negara. Thailand yang sebelumnya melarang kratom melegalkan penggunaannya untuk keperluan medis pada tahun 2021 (Sengnon et al., 2023), sementara Malaysia tetap mengklasifikasikannya sebagai zat terlarang. Singapura melarang kratom sepenuhnya, sedangkan Amerika Serikat masih dalam perdebatan antara *Food and Drug Administration (FDA)* yang menentang dan beberapa negara bagian yang melegalkannya (Charoenratana et al, 2021). Indonesia, sebagai salah satu produsen utama kratom dengan nilai ekspor mencapai USD 30,54 juta pada tahun 2023, menghadapi dilema regulasi yang kompleks antara kepentingan ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Upaya harmonisasi regulasi terus dilakukan melalui kolaborasi BNN-BPOM yang digelar pada 3 Juli 2024 di Kantor Pusat BPOM. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari rapat koordinasi internal Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri yang membahas kebijakan kratom, dengan tujuan menyinkronkan instrumen kedua lembaga guna mengambil tindakan kolaboratif dalam mencari solusi atau pengaturan kratom di Indonesia. Kapolri Komjen Pol Marthinus Hukom selaku Kepala BNN RI menggarisbawahi urgensi kerjasama melalui riset bersama dan *sharing* informasi untuk

membangun fondasi berbasis ilmiah (*scientific based*) yang solid serta kuat, sementara Plt. Kepala BPOM Lucia Rizka Andalusia menjelaskan perlunya sinergitas mengingat BPOM mengawasi narkotika sebagai obat-obatan sedangkan BNN menangani aspek penyalahgunaannya (ANTARA NEWS, 2024). Selain itu, pertemuan Kepala BNN RI dengan Menteri Kesehatan RI juga menghasilkan komitmen untuk melakukan uji klinis secara terbuka guna mengetahui lebih lanjut kandungan kratom (BNN, 2024).

Ketidakjelasan posisi hukum keberadaan kratom di Indonesia menciptakan area abu-abu dalam penegakan hukum dan regulasi undang-undang. Kratom (*Mitragyna Speciosa Korth*) adalah tanaman yang memiliki potensi efek narkotik, namun belum diatur secara tegas dalam daftar resmi narkotika maupun regulasi kesehatan di Indonesia. Meskipun Kratom tidak tercantum dalam lampiran golongan narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, kandungan senyawa aktif seperti *mitragynine* dan *7-hydroxymitragynine* dalam tanaman ini menunjukkan efek obat yang menyerupai zat opioid, seperti menenangkan, meredakan nyeri, hingga mempengaruhi kesadaran dan menimbulkan posisi ketergantungan. Efek-efek ini selaras dengan definisi narkotika dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan bahwa narkotika sebagai zat yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan (Pasal 1).

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur bahwa peredaran obat tradisional hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian dan kewenangan serta harus memperoleh izin edar (Pasal 101 dan 106). Perdagangan kratom yang secara bebas diperjualbelikan di marketplace Shopee dan dipromosikan sebagai produk herbal atau suplemen kesehatan jelas melanggar ketentuan ini. Pelanggaran ini juga bertentangan dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang perdagangan barang yang tidak memenuhi standar peraturan perundang-undangan (Pasal 8 ayat (1) huruf a).

Kompleksitas permasalahan kratom semakin bertambah ketika terdapat kontradiksi yang nyata antar-regulasi pemerintah. Surat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor HK.044.42.09.16.1740 Tahun 2016 secara tegas melarang pemanfaatan Kratom dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (BPOM, 2016). Sejalan dengan hal tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Surat Edaran BNN Nomor B/3985/X/KA/PL.02/2019 menyatakan dukungannya terhadap pengklasifikasian kratom sebagai narkotika golongan I yang tidak diperbolehkan untuk penggunaan dalam medis. Kendati demikian Permendag Nomor 20 dan 21 Tahun 2024 justru mengatur tata naga ekspor kratom dalam bentuk potongan, hancuran, atau bubuk dengan ukuran maksimal 600 mikron untuk meningkatkan nilai tambah ekspor Indonesia. Hanya kratom yang telah diproses hingga ukuran partikel ≤ 600 mikron yang boleh diekspor. Artinya, kratom dalam bentuk utuh dan remahan kasar tidak boleh

diekspor dari Indonesia (Gideon, 2024). Merespons kompleksitas permasalahan tersebut, BNN masih menyusun rekomendasi regulasi kratom di Indonesia bagian dari upaya mencari titik terang dalam penanganan status hukum kratom, selama belum ada aturan baru, BNN meminta masyarakat tidak menggunakan atau mengonsumsi kratom (CNBC Indonesia, 2025)

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa No.146/DSN-MUI/XII/2021 yang secara spesifik mengatur prinsip-prinsip syariah dalam operasional bisnis online. Fatwa tersebut secara eksplisit menekankan pentingnya aspek kejelasan dalam hal *mabi'* yang boleh dijadikan akad, larangan *dharar* (bahaya) dalam transaksi, serta tanggung jawab marketplace dalam mengontrol produk yang dijual di platformnya. Dalam konteks kratom, terdapat keraguan mengenai kehalalan produk yang mengandung senyawa psikoaktif dan berpotensi menimbulkan ketergantungan. Selain itu, praktik penjualan yang cenderung menyembunyikan risiko dan efek samping dapat dikategorikan sebagai bentuk *tadlis* yang dilarang dalam Islam. Fatwa ini menjadi landasan penting untuk mengevaluasi praktik perdagangan kratom di platform e-commerce dari perspektif syariah.

Di Indonesia, marketplace Shopee telah menjadi salah satu platform perdagangan elektronik yang paling populer. Platform ini menyediakan akses mudah terhadap berbagai produk kebutuhan sehari-hari melalui sistem yang sederhana dan efisien. Namun kemudahan transaksi jual beli online ini juga menciptakan celah yang dapat disalahgunakan untuk memperdagangkan produk-produk yang berada dalam zona abu-abu regulasi (Aini & Zahara, 2022), termasuk kratom yang memiliki kontradiksi keberadaan status hukum.

Shopee, yang diluncurkan pada tahun 2015, telah berkembang menjadi platform belanja online terkemuka di Asia Tenggara dan Taiwan. Platform ini dirancang dengan penyesuaian khusus untuk tiap wilayah operasionalnya, menawarkan pengalaman berbelanja yang mudah, aman dan efisien bagi konsumen melalui sistem pembayaran dan logistik yang andal (Shopee Indonesia, n.d.). Berdasarkan jumlah pengunjung bulannya pada kuartal tahun 2020, Shopee berhasil memposisikan diri sebagai salah satu dari lima marketplace terbesar di Indonesia, menunjukkan dominasi dan kepercayaan konsumen terhadap layanan yang ditawarkannya (Asih, 2024). Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada Maret 2025, ditemukan fakta yang megejutkan bahwa terdapat setidaknya 20 toko online yang menjual kratom di platform Shopee dengan bentuk produk seperti bubuk daun kratom dan kapsul kratom. Fenomena ini secara tegas bertentangan dengan regulasi yang berlaku dan mencerminkan adanya celah dalam penegakan hukum serta pengawasan platform e-commerce.

Kratom (*Mitragyna Speciosa Korth*) adalah pohon yang bisa tumbuh hingga 4-16 meter tingginya dengan daun yang besar dan berwarna hijau tua, tumbuhan yang banyak tersebar di wilayah Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri tanaman ini dikenal dengan sebutan “purik” atau “ketum” di Kalimantan Barat, “kedamba/kedemba” di Kalimantan Timur, dan “kayu sapat/sepat” di Kalimantan Tengah dan Selatan (Slamet wahyono et al., 2019). Tanaman kratom mengandung lebih dari 40 jenis senyawa alkaloid, termasuk di antaranya mitraginin, 7-hidroksimitraginin, painantein, spesioginin, spesiosiliatin, berbagai jenis flavonoid, terpenoid, saponin, dan beberapa jenis glikosida. Mitraginin merupakan kandungan utama dalam kratom, dengan keberadaan gugus hidroksil pada posisi C-7 menyebabkan peningkatan potensi analgesik 7-hidroksimitraginin yang sekitar 13 kali lebih kuat dibandingkan morfin dan 46 kali lebih tinggi dibandingkan mitraginin, baik dalam pengujian in vitro maupun in vivo (Akbar AS et al., 2023).

Kratom (*Mitragyna Speciosa Korth*) merupakan tanaman yang sering dimanfaatkan, terutama bagian daunnya dengan cara dikunyah langsung atau diseduh dengan air panas menjadi minuman teh. Pada beberapa daerah kratom digunakan secara tradisional sebagai penambah stamina, sebagai salep pada luka, mengatasi diare, dan mengatasi gejala kecanduan (Purwayantie, et al., 2023). Kratom digunakan secara tradisional di Indonesia untuk meningkatkan stamina, meredakan nyeri, mengatasi berbagai kondisi kesehatan seperti rematik, asam urat, tekanan darah tinggi, gejala stroke, diabetes, insomnia, luka, diare, batuk, kolestrol tinggi, tifus, serta meningkatkan nafsu makan (Slamet wahyono et al., 2019). Selain itu, tanaman ini menimbulkan kontroversi global karena dualitasnya menawarkan potensi manfaat namun juga menghadirkan risiko kesehatan signifikan bila penggunaannya disalahgunakan. Namun demikian kratom menghasilkan dua efek berbeda bergantung pada dosisnya. Sebagai stimulant pada dosis rendah yang meningkatkan energi, kewaspadaan dan suasana hati, serta sebagai sedatif pada dosis tinggi yang memberikan efek menenangkan, penghilang nyeri, dan potensial menimbulkan euforia, menjadikannya alternatif pengganti opiat untuk mengatasi nyeri kronis atau kecanduan obat (Tarumingkeng, 2024).

Selain dari sudut pandang kesehatan, kratom juga memainkan peran penting dalam aspek sosial dan ekonomi. Di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat kratom menjadi komoditas ekspor yang cukup signifikan, yaitu dengan nilai ekspor mencapai USD 30,54 juta pada tahun 2023 (Niaga Asia, 2024). Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa pada 28 Februari 2025, Menteri Perdagangan (Mendag) melakukan pelepasan ekspor perdana bubuk kratom sebanyak 13 kontainer setara 351 ton senilai USD 1,05 juta (sekitar Rp 17 miliar) ke Amerika Serikat dan Eropa. Pelepasan ekspor ini dilaksanakan setelah diberlakukannya regulasi tata niaga ekspor kratom yang diatur dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor

(Majalah Hortus Archipelago, 2025) . Meskipun Kementerian Perdagangan memaparkan bahwasanya pengaturan tata niaga kratom dipusatkan untuk ekspor, tidak dipergunakan dalam negeri. Regulasi ini ditujukan untuk pencegahan penyalahgunaan kratom dan juga dengan maksud memberikan nilai tambah dan meningkatkan harga jual kratom Indonesia (Kementrian Perdagangan, 2024). Namun, ketidakkonsistenan regulasi ini menciptakan area abu-abu dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya membuka celah bagi peredaran kratom di platform digital seperti Shopee. Ketidakkonsistenan dan ketidakjelasan regulasi ini menyebabkan munculnya praktik perdagangan secara informal dan ilegal di platform Shopee, yang berpotensi melanggar regulasi dan prinsip syariah, terutama terkait kehalalan dan risiko kesehatan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan kratom dari berbagai perspektif hukum. Dwiyanto (2020) mengkaji pro-kontra legalisasi daun kratom dalam perspektif hukum kesehatan, yang menyimpulkan bahwa pertimbangan kelompok pro legalisasi didasarkan pada kearifan lokal masyarakat tradisional, sementara kelompok kontra mendasarkan pendapatnya pada rekomendasi BNN dan BPOM yang melarang penggunaan kratom dalam suplemen makanan dan obat tradisional. Jelita (2020) mengkaji jual beli daun kratom menurut etika bisnis Islam di Gampong Gelumpang, Aceh, dan menyimpulkan bahwa jual beli daun kratom merupakan transaksi yang bersifat *syubhat* (tidak jelas halal atau haramnya), sehingga sebaiknya dihindari menurut prinsip kehati-hatian dalam Islam. Zebua (2023) dalam penelitiannya tentang kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan tanaman kratom dalam perspektif hukum kesehatan di Indonesia mengemukakan bahwa status hukum tanaman kratom di Indonesia bersifat kompleks dan berubah seiring waktu. Secara nasional, kratom tidak dilarang secara eksplisit, namun terdapat regulasi ketat terhadap ekspornya untuk mencegah penyalahgunaan.

Pertumbuhan gerakan ekonomi islam sangat ditentukan oleh sikap negara apakah memilih untuk merespons dan memberikan dukungan, atau justru mengabaikan dan menghambatnya (Ramadhan, 2018). Situasi kratom di Indonesia menggambarkan kompleksitas implementasi ekonomi syariah ketika pemerintah belum memberikan respons yang jelas terhadap produk yang berada di area abu-abu hukum, baik dari segi regulasi hukum positif maupun fatwa syari'ah.

Maka berdasarkan penjelasan panjang diatas dapat ditarik bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perdagangan daun kratom di marketplace Shopee dari perspektif Fatwa DSN-MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Secara spesifik, penelitian ini akan menjawab pertanyaan: Pertama, bagaimana praktik perdagangan kratom dan sistem pengawasan platform Shopee; Kedua, analisis perdagangan kratom di Marketplace Shopee perspektif Fatwa DSN-MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

METODE PENELITIAN

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dimana pendekatan dilakukan dengan menelaah fatwa dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber yang utama terhadap penelitian ini, dan juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mencari jawaban atas isu-isu hukum tentang status kratom yang berada dalam area kontradiktif regulasi. Data diperoleh menggunakan studi pustaka atas Fatwa DSN-MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syari'ah, Surat Kepala BPOM Nomor HK.044.42.09.16.1740 Tahun 2016 mengenai Pelarangan Pemanfaatan Kratom dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, dan dengan sumber hukum lainnya seperti undang-undang, buku-buku maupun jurnal serta penelitian terdahulu yang saling berkaitan dengan judul penelitian ini. Kemudian data diolah serta dianalisis dengan menggunakan logika berpikir deduktif untuk menyimpulkan terkait perdagangan daun kratom di marketplace Shopee dari perspektif Fatwa DSN-MUI tentang online shop berdasarkan prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Perdagangan Kratom dan Sistem Pengawasan Platform Shopee

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan pada platform Shopee, ditemukan fakta bahwasanya praktik penjualan daun kratom masih berlangsung dengan relatif bebas meskipun telah ada surat edaran dari BPOM mengenai larangan pemanfaatan daun kratom dalam suplemen makanan serta obat tradisional dan juga BNN telah menyatakan dukungannya terhadap pengklasifikasian kratom sebagai narkotika golongan I yang dilarang untuk penggunaan pada pengobatan atau kesehatan. Pada Maret 2025, teridentifikasi setidaknya ada 20 toko online yang secara aktif memperdagangkan berbagai produk kratom di marketplace Shopee. Produk-produk tersebut kemudian dipasarkan dalam berbagai bentuk, mulai dari bubuk daun kratom dan juga kapsul kratom yang diklaim memiliki berbagai manfaat kesehatan.

Analisis transaksi kratom pada platform e-commerce Shopee menunjukkan volume penjualan yang signifikan. Dari pengamatan yang dilakukan, berbagai toko penjual kratom memperlihatkan akumulasi ulasan yang mengesankan dengan nilai rata-rata diatas 4,5 bintang. Terkait struktur harga produk kratom menunjukkan variasi yang bergantung pada bentuk produk yang dipasarkan, produk dalam bentuk kapsul tersedia mulai dari kisaran Rp.35.000, sedangkan varian bubuk dengan berat 1 kilogram ditawarkan dengan rentang harga Rp.65.000 hingga melebihi Rp.100.000. perbedaan harga tersebut mencerminkan adanya pemisahan produk berdasarkan bentuk olahan dan kemungkinan perbedaan kualitas atau karakteristik spesifik dari kratom yang dijual.

Popularitas Shopee dari tahun ke tahun sebagai platform belanja online yang digemari masyarakat tampak semakin bertambah. Belanja secara daring di Indonesia kian diminati oleh banyak orang, khususnya mereka yang memiliki telepon pintar dan dapat mengakses internet (Asih, 2024). Sebagai marketplace terkemuka, Shopee berkewajiban menjamin barang-barang yang diperdagangkan di dalam sistemnya sesuai dengan ketentuan hukum dan standar yang ditetapkan. Dalam perannya sebagai fasilitator kegiatan perdagangan digital, Shopee melaksanakan komitmennya kepada pembeli dan pedagang melalui berbagai upaya seperti menyediakan mekanisme pengaduan, menghapus serta memblokir konten yang melanggar aturan, menjaga keamanan informasi personal pengguna, menyeleksi atau melakukan kurasi terhadap pedagang, mengatasi praktik jual beli yang tidak teapt, serta menawarkan jaminan dan garansi untuk setiap transaksi pembelian. Platform ini juga menyediakan sistem pelaporan yang memungkinkan pengguna untuk melaporkan produk-produk yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan. Dengan ini Shopee secara tegas menerapkan regulasi yang melarang penjualan barang ilegal, berbahaya, atau produk tanpa izin edar di platform mereka. Para penjual diharuskan untuk memverifikasi bahwa produk mereka mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan Shopee sebelum melakukan pendaftaran.

Secara umum, Shopee telah mengimplementasikan sistem filtering dengan tujuan menegakkan kepatuhan terhadap hukum dengan melarang segala aktivitas ilegal di layanannya. Mereka menerapkan kebijakan ketat menantang penjualan, perdagangan, dan promosi barang-barang terlarang, dengan konsekuensi berupa pembatasan dan sanksi bagi pelanggar. Kategori barang yang dilarang yaitu, meliputi jasa terlarang dan produk digital, obat resep, obat ilegal, obat palsu, serta suplemen dengan klaim menyesatkan, senjata tajam maupun api, produk mengandung tembakau dan nikotin, minuman beralkohol, flora fauna dilindungi dan berbahaya, konten pornografi, bahan kimia berbahaya, produk mudah meledak, bahan peledak, perdagangan organ tubuh manusia, uang asli dan palsu, serta dokumen resmi.

Khusus untuk perdagangan kratom, platform Shopee telah menerapkan peraturan internal yang melarang perdagangan produk-produk tertentu, khususnya obat-obatan yang dilarang atau dibatasi berdasarkan regulasi hukum Indonesia. Perusahaan ini menyediakan panduan yang jelas dan tegas mengenai kategori produk farmasi yang tidak boleh diperjualbelikan dalam platformnya, mengacu pada berbagai regulasi seperti undang-undang Narkotika, undang-undang Psikotropika, dan undang-undang kesehatan Indonesia. Apabila aturan ini dilanggar, berbagai konsekuensi dapat diterapkan, mulai dari penghapusan listing produk, membatasi hak akun, menanggukuhkan hingga mengakhiri akun permanen, pembatalan otomatis pesanan disertai pengembalian uang kepada konsumen, bahkan menempuh jalur hukum (Shopee Seller Center, 2025).

Meskipun Shopee telah menerapkan berbagai mekanisme pengawasan dan penyaringan, masih terdapat celah yang memungkinkan peredaran produk ilegal seperti kratom di platform tersebut. Para penjual kratom mengembangkan berbagai strategi canggih untuk mengelabui sistem pengawasan platform.

Strategi utama yang digunakan oleh para penjual di platform Shopee guna menghindari deteksi sistem keamanan platform ialah menggunakan istilah alternatif ataupun nama lokal. Alih-alih menggunakan kata "kratom" secara langsung dalam judul dan deskripsi produk, para penjual menggunakan istilah-istilah seperti "daun purik" atau "bubuk purli" yang tersebut merupakan nama lokal dari tanaman tersebut di beberapa daerah di Indonesia. Strategi ini menunjukkan adaptasi penjual terhadap sistem algoritma platform secara otomatis memfilter kata kunci tertentu yang dianggap melanggar kebijakan. Para penjual juga menerapkan strategi penyamaran kategori produk sebagai "obat tradisional", "teh herbal", "jamu herbal", atau "minuman original". Pengkategorian yang keliru ini membuat produk kratom lebih sulit untuk diidentifikasi oleh sistem pengawasan platform dan memungkinkannya untuk dipasarkan secara lebih luas di berbagai kategori produk kesehatan.

Berdasarkan observasi lebih lanjut, penjual menggunakan taktik minimalisasi informasi dalam deskripsi produk, di mana nama asli produk (kratom) sengaja dihilangkan atau diprivasi, dan biasanya hanya mencantumkan frasa sederhana yaitu seperti "bubuk asli Kalimantan" tanpa menyebutkan secara spesifik bahwa barang tersebut ialah kratom. Tindakan ini jelas menunjukkan adanya upaya untuk mengecoh sistem platform dan menyembunyikan informasi sebenarnya kepada konsumen. Para penjual kratom juga memanfaatkan sistem ulasan dan testimoni pelanggan secara strategis. Pembeli sebelumnya sering memberikan ulasan positif dengan menggunakan bahasa tersamar seperti "barang bagus", "sesuai pesanan", atau "bubuk halus" tanpa secara eksplisit menyebutkan efek yang ditimbulkan. Ulasan-ulasan ini, yang terlihat normal dan tidak mencolok, memberikan kredibilitas bagi penjual dan menyamarkan sifat sebenarnya dari produk yang diperdagangkan.

Para penjual kratom di platform Shopee kebanyakan menggunakan beragam strategi pemasaran untuk menarik minat konsumen. Beberapa penjual secara gamblang mempromosikan manfaat kesehatan kratom seperti mengatasi kecanduan opioid, meningkatkan daya tahan tubuh, meredakan depresi dan anxiety, merelaxkan tubuh, mengatasi nyeri sendi dan juga otot, mengatasi insomnia, dan meningkatkan gairah seksual. Tanpa menjelaskan efek samping yang terjadi jika digunakan dengan takaran tinggi. Kemudian dari klaim-klaim kesehatan ini, meskipun tidak didukung oleh bukti ilmiah dari persetujuan otoritas kesehatan, produk ini menjadi daya tarik utama bagi konsumen yang mencari alternatif pengobatan ataupun obat tradisional.

Kendati demikian ditemukan fakta bahwasanya BPOM masih mendapati temuan penyebaran obat dan makanan ilegal yang dilakukan dengan jalur perdagangan digital. Salah satu contoh temuan ini ialah diperoleh dari platform Shopee (Badan POM, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan penyaringan produk yang diterapkan oleh Shopee masih memiliki berbagai keterbatasan yang menyebabkan produk-produk kontroversial seperti kratom tetap dapat diperdagangkan secara relatif bebas di marketplace Shopee.

Sejauh ini, Pertanggungjawaban dan akuntabilitas Shopee terbatas pada dokumentasi kebijakan kontrol, pengendalian dan pembatasan bagi penjual, beserta kewajiban menyediakan fasilitas pelaporan dan penghilangan konten-konten yang terlarang. Seperti telah dijelaskan di atas bahwasanya Shopee menyediakan sistem pelaporan yang memungkinkan pengguna untuk melaporkan produk-produk yang tidak sesuai dengan kebijakan. Akan tetapi hal ini sangat bergantung pada kesadaran pengguna tentang status hukum produk dan kemauan para pengguna Shopee untuk melaporkannya. Dalam kasus kratom, status hukumnya yang masih berada di area abu-abu membuat banyak para pengguna tidak menyadari bahwa produk tersebut seharusnya tidak diperdagangkan di platform e-commerce berdasarkan surat edaran BPOM mengenai larangan penggunaannya.

Apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, terdapat kewajiban untuk pelaku bisnis e-commerce menyajikan informasi dan data secara akurat dan menyeluruh untuk memudahkan penelusuran status legalitasnya (Pasal 65 ayat (1)). Sementara itu dalam regulasi yang sama menggariskan bahwa informasi/data tersebut harus mencakup beberapa elemen penting (Pasal 65 ayat (4)):

- 1) Identitas serta legalitas pelaku usaha baik sebagai produsen maupun sebagai pelaku usaha distributif;
- 2) Spesifikasi teknis dari barang yang dipasarkan;
- 3) Persyaratan teknis atau kualifikasi layanan yang ditawarkan;
- 4) Informasi harga serta metode pembayaran untuk barang dan/atau jasa; dan terakhir, mekanisme pengiriman barang.

Tetap berlangsungnya praktik penjualan kratom di platform Shopee, meskipun telah ada surat edaran dari BPOM mengenai larangan penggunaan kratom dalam produk atau obat tradisional dan suplemen kesehatan serta BNN juga menyatakan dukungannya terhadap pengklasifikasian kratom sebagai narkotika golongan I yang tidak diizinkan untuk penggunaan dalam pengobatan atau kesehatan, hal ini dapat disebabkan beberapa faktor yang saling berkaitan.

Faktor pertama dan yang paling mendasar adalah ambiguitas status hukum kratom di Indonesia. Adanya terdapat kontradiksi regulasi yang jelas, di mana BPOM melarang pemanfaatan kratom dalam produk kesehatan melalui Surat Kepala BPOM

Nomor HK.044.42.09.16.1740 Tahun 2016, namun di sisi lain, Kementerian Perdagangan justru mengatur tata niaga ekspor kratom melalui Permendag Nomor 20 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 dan belum mengeluarkan aturan terkait jual beli kratom dalam negeri. Selain itu juga, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penggolongan Narkotika tidak mencantumkan peraturan tentang kratom. Kontradiksi inilah yang menciptakan adanya area abu-abu dalam penegakan hukum dan memberikan celah bagi para penjual kratom untuk terus beroperasi dan juga mengedarkan produk tersebut. (Rabbani et al., 2024).

Faktor kedua adalah berkaitan dengan kelemahan dalam sistem penyingkapan dan verifikasi barang dagangan pada platform Shopee. Para penjual yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan Shopee dan juga berusaha memanipulasi sistem, hal ini juga menjadi faktor, di mana para pedagang tersebut berusaha menghindari ketentuan melalui penyembunyian data dan atau mengklaim perizinan yang kebenarannya diragukan. Meskipun platform mengklaim telah menerapkan tindakan pencegahan, kerentanan teknis dan juga minimnya pengawasan memungkinkan produk-produk ilegal atau berisiko dapat masuk ke dalam ekosistem perdagangan digital ataupun marketplace (Anasta & Sativa, 2024).

Faktor ketiga adalah adanya permintaan pasar yang tinggi untuk kratom. Permintaan ini bisa dilihat dari masih banyaknya konsumen yang membeli kratom pada e-commerce dengan banyaknya ulasan di toko-toko yang menjual berdasarkan pengalaman pribadi maupun testimoni dari pengguna lain dan masih banyaknya minat masyarakat berobat dengan perobatan tradisional. Masyarakat memanfaatkan kratom sebagai pengobatan tradisional untuk berbagai masalah kesehatan seperti, diare, kelelahan, nyeri otot, dan batuk. Selain itu, kratom juga digunakan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menurunkan hipertensi, menambah energi, mengurangi depresi, mengontrol diabetes, serta sebagai perangsang fungsi seksual (Raini, 2017). Serta faktor keempat adalah masih berlangsungnya proses harmonisasi regulasi pasca pertemuan koordinasi BNN-BPOM pada Juli 2024 dan pertemuan dengan Menteri kesehatan pada Januari 2024. Proses ini memerlukan waktu untuk menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan menyeluruh.

Keseluruhan dari faktor-faktor tersebut menciptakan situasi dimana praktik penjualan kratom di Shopee masih dapat terus bertahan meskipun secara teknis bertentangan dengan surat edaran dari BPOM. Kontradiksi regulasi, kesenjangan dalam pengawasan e-commerce, strategi adaptif para penjual dan juga permintaan pasar yang tinggi dan masih berlangsungnya antara BNN-BPOM situasi inilah yang membuat kratom dapat diperdagangkan secara relatif bebas di platform e-commerce Shopee. Situasi ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi yang lebih tegas dan sistem pengawasan

platform yang lebih efektif untuk mengatasi praktik penjualan produk kontroversial di dalam platform digital.


Dokumentasi terlampir memuat bukti aktivitas penjualan produk kratom platform Shopee per 5 Mei 2025. Bukti tersebut mencakup *Screenshot* dari beberapa toko yang menjual kratom dalam bentuk bubuk maupun kapsul, lengkap dengan testimoni dari para pembeli yang menunjukkan adanya transaksi nyata. Selain itu, terdapat pula temuan bahwa pencarian kata kunci "kratom" di platform tersebut tidak menampilkan hasil, yang mengindikasikan adanya upaya penyamaran atau penghindaran dari sistem pencarian, meskipun produk tersebut masih tersedia melalui nama atau deskripsi lain.




Gambar 1. Bukti beberapa toko kratom aktif per 5 Mei 2025



Gambar 2. Bukti bentuk kapsul dan bubuk kratom



Gambar 3. Bukti penilaian dan ulasan



Gambar 4. Bukti pencarian kata “kratom”

Analisis Perdagangan Daun Kratom di Marketplace Shopee dalam Perspektif Fatwa No.146/DSN-MUI/XII/2021

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mengubah paradigma perdagangan tradisional menuju era digital. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah aktivitas jual beli produk atau jasa yang terjadi antara penjual dan pembeli, baik perorangan maupun organisasi, dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai medianya (eko priyo utomo, 2009). Transformasi digital ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi, namun juga membawa tantangan baru dalam memastikan kesesuaian praktik perdagangan dengan nilai-nilai syariah (Ceasario & Nisa, 2024).

Dampak positif dari transaksi online sangat dirasakan masyarakat, dimana mereka dapat dengan mudah berbelanja pakaian atau kebutuhan sehari-hari tanpa perlu meninggalkan rumah cukup melalui ponsel genggam. Efektivitas dan efisiensi inilah yang membuat masyarakat sangat tertarik dengan transaksi jual beli secara online. Namun tanpa disadari perkembangan ini juga memiliki dampak negatif, yakni dapat membuka peluang-peluang baru bagi tindak kejahatan dan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (Yanianur & Zulham, 2024).

Keabsahan perjanjian dalam e-commerce tetap berlandaskan pada Pasal 1320 KUHPerdara yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan suatu sebab yang halal sebagai pondasi utama dalam menentukan keabsahan suatu perjanjian, termasuk dalam transaksi jual beli online (Chang et al., 2024). Melihat perkembangan perdagangan elektronik yang pesat, Fatwa No.146/DSN-MUI/XII/2021 diberlakukan dengan mempertimbangkan bahwa jual beli melalui teknologi informasi telah berkembang di masyarakat termasuk penggunaan platform online shop, namun praktik tersebut belum memiliki ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) dari aspek syariah, sehingga DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang online shop berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman.

Perlu dipahami bahwa Fatwa No.146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan hanya bersifat sebagai rekomendasi kuat dalam menjalankan prinsip syariah di online shop. Definisi fatwa sendiri menurut KBBI (n.d) fatwa adalah keputusan, pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Meskipun demikian, fatwa ini memiliki nilai penting sebagai panduan moral dan etika bagi umat islam dalam melakukan transaksi elektronik.

Ketentuan-ketentuan yang relevan mengenai perdagangan daun kratom di marketplace Shopee berdasarkan Fatwa No.146/DSN-MUI/XII/2021 memuat beberapa ketentuan penting. Dalam “ketentuan online shop” poin dua (2) dinyatakan bahwasanya:

“Barang dan/atau jasa harus barang dan/atau jasa yang boleh dijadikan obyek akad secara syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Ketentuan ini menekankan dua aspek keabsahan objek transaksi, yaitu kesesuaian dengan syariah dan regulasi formal. Dalam perspektif syariah objek transaksi harus memenuhi kriteria halal yang diperbolehkan dan *thayib* yaitu bermanfaat, serta tidak membahayakan (Robinson, 2014).

Dalam konteks daun kratom yang dijual di Shopee, terdapat permasalahan yang mendasar yakni dari segi objek transaksi (*mabi'*), kratom sebagai tanaman herbal menimbulkan keraguan akan kehalalannya karena kandungan senyawanya dapat menyebabkan efek psikoaktif dan ketergantungan. Dalam prinsip syariah, sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran diharamkan (bela et al., 2024). Kratom, meskipun efeknya tidak sekuat narkotika seperti ganja, opium, dll akan tetapi tetap memiliki potensi untuk memengaruhi kesadaran dan menimbulkan ketergantungan pada dosis tinggi (Badan POM, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kratom berpotensi masuk dalam kategori zat yang diharamkan karena sifatnya yang dapat mengubah kesadaran.

Dari aspek legalitas, status kratom yang berada dalam zona abu-abu dalam regulasi Indonesia menciptakan ketidakpastian hukum. Fatwa dengan jelas mengharuskan objek transaksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak adanya izin edar BPOM untuk sebagian besar peroduk kratom yang dijual di Shopee menjadikannya tidak sepenuhnya mematuhi persyaratan legal yang ditetapkan dalam fatwa tersebut.

Lebih lanjut, pada bagain “Ketentuan terkait *Sighat al-'Aqd*” poin 5, menyatakan bahwa:

*“Pedagang dalam menawarkan barang kepada pelanggan tidak boleh melakukan tindakan yang menyalahi syariah, di antaranya dilarang melakukan *tadlis*, *tanajusy/najsy*, dan *ghisysy*”*

Fatwa secara eksplisit melarang praktik menyembunyikan informasi cacat dan lebih menonjolkan keunggulan. Berdasarkan dengan observasi peneliti pada produk kratom di Shopee bahwasanya beberapa penjual yang tidak menyediakan informasi lengkap tentang risiko dan efek samping penggunaan kratom, yang merupakan bentuk *tadlis*. Deskripsi produk seringkali tidak menyediakan informasi tentang dosis yang aman, kontraindikasi atau efek samping yang mungkin terjadi, atau peringatan penggunaan yang seharusnya diketahui konsumen. Para penjual kebanyakan kerap hanya menonjolkan khasiat positif kratom seperti menghilangkan stress, menambah stamina, mengatasi depresi, mengurangi nyeri, dan juga menenangkan. Hal ini merupakan bentuk *ghisysy* yang dilarang dalam fatwa yaitu penjual hanya memaparkan keunggulan barang serta menyembunyikan kecacatannya.

Berdasarkan kaidah fikih yang disebutkan dalam Fatwa No.146/DSN-MUI/XII/2021, yaitu “segala *dharar* (bahaya/kerugian) harus dihilangkan dan segala *dharar* (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin. Maka perdagangan daun kratom tanpa pengawasan yang ketat dapat dikategorikan sebagai bentuk aktivitas yang mengandung potensi *dharar* yang signifikan.

Kratom, mengandung senyawa aktif seperti *mitragyna* dan 7-*hydroxymitragynine*, memiliki efek seperti opioid dan dapat menyebabkan ketergantungan serta gangguan pada fungsi hati dan bisa menyebabkan kejang (Tarumingkeng, 2024). Potensi penyalahgunaan dan dampak negatif terhadap kesehatan menjadikan kratom sebagai objek transaksi yang tidak hanya berisiko, tetapi juga berpotensi menimbulkan mudarat bagi masyarakat secara luas, sehingga bertentangan dengan prinsip pencegahan *dharar* (bahaya) yang sebagaimana dituangkan dalam fatwa tersebut.

Mengingat kompleksitas permasalahan perdagangan kratom yang tidak sepenuhnya tercakup dalam Fatwa No.146/DSN-MUI/XII/2021, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi kekosongan hukum syariah ini. DSN-MUI perlu mempertimbangkan untuk menerbitkan fatwa khusus yang secara spesifik membahas status hukum kratom sebagai objek transaksi (*mabi'*), mengingat karakteristik uniknya yang memiliki efek psikoaktif dan potensi ketergantungan yang tidak sepenuhnya tercakup dalam fatwa No. 146 tahun 2021 tentang online shop berdasarkan prinsip syari'ah. Rekomendasi ini dapat berupa fatwa pelarangan jika kratom dianggap haram karena efek yang dapat menghilangkan kesadaran dan menimbulkan *dharar*, atau yang membolehkan dengan syarat ketat seperti hanya untuk keperluan medis dengan resep,

wajib memiliki izin edar BPOM, transparansi penuh tentang resiko, dan batasan dosis yang jelas. Alternatif lainnya adalah mengkategorikan kratom sebagai *syubhat* (diragukan) dengan anjuran kehati-hatian bagi umat Islam. Selain itu, diperlukan juga kerjasama antara DSN-MUI dengan pemerintah untuk harmonisasi regulasi, serta kolaborasi dengan platform e-commerce untuk implementasi sistem verifikasi kehalalan produk dan transparansi informasi resiko, sehingga dapat tercipta ekosistem perdagangan online yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks upaya harmonisasi yang sedang berlangsung antara BNN-BPOM, Pemerintah Indonesia perlu mempercepat dan memastikan harmonisasi regulasi yang lebih tegas dan konsisten terkait status hukum kratom, baik untuk keperluan domestik maupun ekspor, guna menghilangkan area abu-abu yang selama ini menjadi celah bagi praktik perdagangan yang tidak sesuai dengan regulasi. Koordinasi antara BPOM, BNN, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kesehatan menjadi krusial untuk menciptakan regulasi yang komprehensif dan tidak kontradiktif. Platform e-commerce seperti Shopee perlu meningkatkan sistem pengawasan dan verifikasi produk dengan mengimplementasikan teknologi yang lebih canggih untuk mendeteksi produk-produk yang berpotensi melanggar regulasi dan juga istilah-istilah yang digunakan penjual untuk menyamarkan produk ilegal.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perdagangan daun kratom di marketplace Shopee belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa No.146/DSN-MUI/XII/2021. Ketidaksesuaian terlihat dari beberapa aspek yaitu:

- 1) Aspek objek transaksi (*mabi'*) yaitu kratom sebagai tanaman herbal menimbulkan keraguan akan kehalalannya karena senyawanya yang dapat menyebabkan ketergantungan dan efek psikoaktif yaitu perubahan pada fungsi otak dan perilaku.
- 2) Status hukum yang berada dalam zona abu-abu dan perdagangan kratom tidak memiliki izin edar BPOM serta dukungan dari BNN merekomendasikan kratom masuk ke dalam narkotika golongan 1.
- 3) Praktik penjualan yang cenderung menyembunyikan risiko dan efek samping (bentuk *tadlis* dan *ghisysy*),
- 4) Potensi *dharar* (bahaya) yang bertentangan dengan kaidah fikih tentang pencegahan mudarat.

Meskipun Fatwa No.146/DSN-MUI/XII/2021 tidak secara spesifik menyikapi status hukum kratom sebagai objek transaksi, namun berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang termuat dalam fatwa tersebut, perdagangan kratom dalam konteks e-commerce belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dan batasan syariah yang ditetapkan

oleh DSN-MUI. Ketidaksesuaian ini semakin diperkuat oleh regulasi hukum positif yang secara tegas melarang peredaran kratom, sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor HK.044.42.09.16.1740 Tahun 2016 yang secara eksplisit melarang pemanfaatan kratom dalam obat tradisional dan suplemen kesehatan. Sejalan dengan hal tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Surat Edaran BNN Nomor B/3985/X/KA/PL.02/2019 menyatakan dukungannya terhadap pengklasifikasian kratom sebagai narkotika golongan I yang tidak diperbolehkan untuk penggunaan dalam medis. Larangan dari kedua institusi negara ini menunjukkan bahwa perdagangan kratom di platform e-commerce tidak hanya bertentangan dengan prinsip syariah, tetapi juga melanggar regulasi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan edukasi yang komprehensif bagi pelaku usaha online agar dapat menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap praktik perdagangan daun kratom di marketplace Shopee dari perspektif Fatwa DSN-MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik perdagangan kratom di platform Shopee belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan dalam fatwa tersebut. Meskipun telah ada regulasi yang membatasi penggunaan kratom melalui surat edaran BPOM dan rekomendasi BNN, setidaknya 20 toko online masih aktif memperdagangkan berbagai produk kratom dengan menggunakan strategi canggih untuk mengelabui sistem pengawasan platform, termasuk penggunaan istilah alternatif, penyamaran kategori produk, dan minimalisasi informasi dalam deskripsi. Celah dalam sistem pengawasan Shopee terjadi karena ambiguitas status hukum kratom, keterbatasan sistem penyaringan, permintaan pasar yang tinggi, dan masih berlangsungnya proses koordinasi BNN-BPOM untuk harmonisasi regulasi. Ketidaksesuaian dengan prinsip syariah teridentifikasi dari empat aspek utama: objek transaksi yang mengandung senyawa psikoaktif dan berpotensi menimbulkan ketergantungan sehingga diragukan kehalalannya, status hukum yang berada dalam zona abu-abu tanpa izin edar BPOM yang sah, praktik penjualan yang cenderung menyembunyikan risiko dan efek samping yang merupakan bentuk *tadlis* dan *ghisysy*, serta adanya potensi *dharar* yang bertentangan dengan kaidah fikih tentang pencegahan mudarat, sehingga perdagangan kratom dalam konteks *e-commerce* saat ini memerlukan pengawasan yang lebih ketat dan harmonisasi regulasi yang lebih tegas untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:

- Akbar AS, M., Pratiwi, D. E., & Salempa, P. (2023). Isolasi dan Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder Fraksi Etil Asetat Batang Tumbuhan Kratom (*Mitragyna Speciosa*). *Jurnal Chemica*, 24(1), 1–8. <https://ojs.unm.ac.id/chemica/article/view/35501/22264>
- Aini, Z., & Zahara, F. (2022). Hukum Penjualan Obat Cytotec Secara Bebas Menurut Perspektif *Saddu Dzari'ah* Dan Kesehatann(Studi Kasus Marketplace Shopee). *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(001), 133-146 <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3420>
- Anasta, Q., & Sativa, A. (2024). Pertanggungjawaban Marketplace Shopee Terhadap Peredaran Obat Pelangsing Tanpa Izin Edar Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(3), 271–278. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1912>
- Asih, E. M. (2024). Analisis Pada Shopee Sebagai E-Commerce Terpopuler Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Anatartika*, 2(1), 73–79. <https://ejournal.mediaantartika.id/index.php/jeba/article/view/299/69>
- Bella, S., Doni, S. N., Azhara, S. C., Destoarezkya, A. D. & Siregar, A. N. (2024). Akibat Diharamkannya Mengonsumsi Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol dalam Islam Bagi Kesehatan Manusia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(4), 126-133 <https://ejournal-nipamof.id/index.php/NianTanaSikka/article/view/454>
- Charoenratana, S., Anukul, C., & Aramrattana, A. (2021). *Attitudes towards Kratom use, decriminalization and the development of a community-based Kratom control mechanism in Southern Thailand*. *International Journal of Drug Policy*, 95, 1-12 <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2021.103197>
- Ceasario, A. F., & Nisa, F. L. (2024). *Transformasi Keuangan Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah : Peluang , Tantangan , dan Dampak Terhadap Inklusi Keuangan*. 3(1), 102–114. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v3i2.9596>
- Chang, E., Frederica, N., & Khairunisa, R. (2024). Keabsahan Transaksi Jual-Beli Online Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Perjanjian. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 969–979. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/6442/3865/19704>
- Rabbani, F. F., Danang, M., Danu, I., & Rofiq, A. (2024). E-Commerce dan Legalitas Kratom : Implikasi Hukum bagi Pelaku Usaha di Pasar Domestik dan Internasional. *Indonesiaan Journal of Social Science and Humanities*, 4(2), 65–74.

<https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1738/436>

Raini, M. (2017). Kratom (*Mitragyna speciosa* Korth): Manfaat, Efek Samping dan Legalitas. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 27(3), 175-184. <https://doi.org/10.22435/mpk.v27i3.6806.175-184>

Ramadhan, M. (2018). *Jokowi's Economic Policy and Islamic Economics in Indonesia*. *IJLRES-International Journal on Language, Research and Education Studies*, 2(3), 358-368. <https://share.google/vulQN2NWX4HC8Jqnc>

Robinson, (2014). *Dekonstruksi Makna Transaksi Dalam Akuntansi: Suatu Pendekatan Idealisme Syariah Islam*. *BISNIS*, 2(2), 28-39. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/5265/3326>

Sengnon, N., Vonghirundecha, P., Chaichan, W., Juengwatanatrakul, T., Onthong, J., Kitprasong, P., Sriwiriyan, S., Chittrakarn, S., Limsuwanchote, S., & Wungsintaweekul, J. (2023). *Seasonal and geographic variation in alkaloid content of Kratom (*Mitragyna speciosa* (Korth.) Havil.) from Thailand*. *Plants*, 12(4) <https://doi.org/10.3390/plants12040949>

Yanianur, D. & Zulham. (2024). Pengaturan Resiko Jual Beli Online *E-Cigarette* terhadap Anak Dibawah Umur Perpektif Fatwa DSN. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, (6)3, 2481-2493. <https://journal.laaroiba.com/index.php/reslaj/article/download/6258/4296>

Pustaka berupa buku

Purwayantie, S., Saputri, N. E., & Eliviyana. (2023). *Mutu Ekstrak Alkaloid Daun Kratom (*Mitragyna speciosa*) dengan Sonikasi Tipe-Bath*. Jawa Tengah: Penerbit NEM.

Wahyono, S., dkk. (2019). *Kratom Prospek Kesehatan dan Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Tarumingkeng, R. C. (2024). *Kratom (*Mitragyna speciosa*)*. Bogor: RUDYCT e-PRESS.

Utomo, E. P. (2009). *Meraup Kekayaan Lewat Internet dengan Toko Online*. Yogyakarta: Penerbit Mediakom.

Pustaka dari Media Online

Badan Narkotika Nasional (BNN). (2024). *Bahas IBM hingga masalah kratom, Kepala BNN RI temui Menteri Kesehatan RI*. <https://share.google/hv0Ho1cQi5SSff2mm>

Badan Narkotika Nasional (BNN) & Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2024).

BNN-BPOM sepakat kolaborasi temukan titik terang regulasi kratom. ANTARA NEWS.
<https://share.google/9AatCodk0SotgHGYS>

CNBC Indonesia. (2025). *5 Fakta Kratom, si daun surga yang diekspor RI ke Eropa-Amerika*
<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20250305052702-33-615689/5-fakta-kratom-si-daun-surga-yang-diekspor-ri-ke-eropa-amerika>

Badan POM. (2023). *Temuan Hasil Penindakan Produk Obat dan Makanan Ilegal Melalui Perdagangan Online yang Berisiko Terhadap Kesehatan.* 7 Juni.
<https://www.pom.go.id/siaran-pers/Temuan-Hasil-Penindakan-Produk-Obat-dan-Makanan-Ilegal-Melalui-Perdagangan-Online-yang-Berisiko-Terhadap-Kesehatan>

Badan POM. (2024). *Bahaya Tanaman Kratom Sebagai Tanaman Obat Tradisional.* 28 Agustus. <https://ditwasotsk.pom.go.id/post/bahaya-tanaman-kratom-sebagai-tanaman-obat-tradisional>

BPOM. (2016). Surat Edaran Pelarangan Penggunaan Mitragyna Speciosa (Kratom) dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan tahun 2016. *Badan Pengawas Obat dan Makanan.*

Fatwa DSN-MUI NO.146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah

Gideon, A. (2024). *Daun Kratom Utuh Dilarang Diekspor, Ini Rincian Aturannya.* Liputan6. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5741933/daun-kratom-utuh-dilarang-diekspor-ini-rincian-aturannya>

KBBI (n.d). *Fatwa.* <https://kbbi.web.id/fatwa>

Kementerian Perdagangan. (2024). *Siaran Pers Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Tindak Lanjuti Arahan Presiden, Pemerintah Resmi Atur Tata Niaga Ekspor Kratom.*

Majalah Hortus Archipelago. (2025). *Mendag Busan Lepas Ekspor Bubuk Kratom Nilainya Rp 17 Miliar.* <https://news.majalahhortus.com/mendag-busan-lepas-ekspor-bubuk-kratom-nilainya-rp-17-miliar/>

Niaga Asia. (2024). *Kebijakan Ekspor Kratom: Ini Peraturan yang Mengaturnya.*
<https://www.niaga.asia/kebijakan-ekspor-kratom-ini-peraturan-yang-mengaturnya/>

Shopee Indonesia. (n.d.). *Tentang Kami.* <https://careers.shopee.co.id/about>

Shopee Seller Center. (2025). *Tentang Produk yang Dilarang.* 27 Februari.

<https://seller.shopee.co.id/edu/article/6843>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen